



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Batu Laki, 07 Mei 1985, NIK 630601075850002, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/087841924350, sebagai

Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Hamak Timur, 20 Januari 1990, NIK 6306036001900001, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai

Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Januari 2014 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusli dan sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Tahjudin dan Rahman serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306031102023014 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan secara sirri tersebut Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari pernikahan resmi dan kemudian baru bercerai secara resmi setelah pernikahan tersebut dilangsungkan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 227/AC/2020/PA.Kdg tertanggal 08 September 2020 dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan resmi dan kemudian baru bercerai secara resmi setelah pernikahan tersebut dilangsungkan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 41/AC/2020/PA.Kdg tertanggal 24 Februari 2020;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Muhammad Zaki bin Saladeri, lahir tanggal 14 November 2014.
 - 3.2 Munawarah binti Saladeri, lahir tanggal 11 November 2021;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400.9.14.1/SKTM-213/HTM tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama Muhammad Zaki bin Saladeri, lahir tanggal 14 November 2014 dan Munawarah binti Saladeri, lahir tanggal 11 November 2021 sebagai anak-anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saladeri (Pemohon I) NIK 6306010765850002 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatriah (Pemohon II) NIK 6306036001900001 tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6306031102023014 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 63060311101700001 tanggal 26-01-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zaki Nomor AL. 756.0116165 tanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode P.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 3313/RSC/A.200/XI/2021 tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceria Kandangan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode P.6;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Patimah binti Jaun. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara ipar Pemohon II dan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar bulan Januari 2014 di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saat menikah tersebut, status Pemohon I adalah berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi. Demikian pula Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan resminya;

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki dan Munawarah;

- Bahwa saksi mengetahui dan hadir langsung saat Pemohon II mengandung hingga melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki dan Munawarah;

- Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki dan Munawarah tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak agar tercantum nama Pemohon I dalam akta tersebut;

2. SAKSI 2. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara tetangga para Pemohon dan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar bulan Januari 2014 di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg



- Bahwa saat menikah tersebut, status Pemohon I adalah berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi. Demikian pula Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan resminya;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki dan Munawarah;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir langsung saat Pemohon II mengandung hingga melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki dan Munawarah;
- Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki dan Munawarah tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak agar tercantum nama Pemohon I dalam akta tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama: Muhammad Zaki bin Saladeri, lahir tanggal 14 November 2014 dan Munawarah binti Saladeri, lahir tanggal 11 November 2021 sebagai anak-anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) hasil dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal **16 Januari 2014**, sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mengaku pernah menikah secara Islam/Nikah Sirri pada **16 Januari 2014**, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusli dan sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Tahjudin dan Rahman serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan demikian bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2 dan P.4** yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama Muhammad Zaki, lahir tanggal 14 Nopember 2014, adalah anak kandung dari pasangan Salderi (Pemohon I) dan Hatriah (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6 menyebutkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2021, Saladeri (Pemohon I) dan Hatriah (Pemohon II) telah dikaruniai 1 orang anak perempuan. Oleh karena bukti P.6 merupakan akta dibawah tangan, maka keberenaran isi bukti P.6 tersebut hanya bersifat bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasar Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Januari 2014;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai dibawah tangan dari perkawinan resmi. Demikian pula Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan dari perkawinan resmi;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki (lahir tanggal 14 November 2014) dan Munawarah (lahir tanggal 11 November 2021);
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak hasil hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah menurut agama Islam pada tahun 2017 sebelum tercatat resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar bernasab kepada para Pemohon;

Pertimbangan Tentang Permohonan Asal Usul Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki (lahir tanggal 14 November 2014) dan Munawarah (lahir tanggal 11 November 2021, dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya seorang anak, terlebih dahulu Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *incasu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga selanjutnya harus dibaca anak yang dilahirkan di luar

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk mensikapi ketentuan tersebut berkaitan dengan perkara *a quo* Hakim berpendapat, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bersifat *in abstrakto*, sehingga menurut pendapat Hakim masih diperlukan putusan *inkonkrito*, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jika mengamati putusan Mahkamah Konstitusi seperti di atas, tampaknya perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) jika hubungan perdata dengan ibu dan laki-laki yang menghamilinya dipahami secara tekstual (*harfiyah*) dapat diartikan seluruh hubungan hukum perdata, termasuk menyangkut hak waris, wali nikah, dan hak perdata lainnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kekacauan hukum, khususnya bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hak-hak yang tidak diatur dalam fiqh (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, sehingga hak-hak perdata selain hak waris atau hak perdata apa pun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh (hukum Islam) tidak termasuk dalam hubungan ayah dan anak yang terjadi karena perkawinan sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fihiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan stigmatisasi sebagai anak kawin sirri, karena jika anak mengetahui perbuatan bapak-ibunya dimasa lampau akan tidak baik untuk tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak tersebut, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa secara hukum 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki (lahir tanggal 14 November 2014) dan Munawarah (lahir tanggal 11 November 2021, hasil perkawinan sirri Para Pemohon **memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, selain yang terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh (hukum Islam)**, namun demikian *a quo* Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974 *juncto* Pasal 99 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa anak pertama para Pemohon lahir 9 (sembilan) bulan setelah para Pemohon melangsungkan akad pernikahan sirri dan anak kedua para Pemohon lahir 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulansetelah para Pemohon melakukan akad pernikahan sirri, maka dapat dinyatakan bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Zaki (lahir tanggal 14 November 2014) dan Munawarah (lahir tanggal 11 November 2021 adalah anak bilologis Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pdt.P Prodeo/3/2024/PA. Kdg tanggal 20 Pebruari 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama Muhammad Zaki bin Saladeri, lahir tanggal 14 November 2014 dan Munawarah binti Saladeri, lahir tanggal 11 November 2021 sebagai anak-anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamistanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Khairi**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)